

**PENETAPAN STANDAR PELAYANAN BP/ BK
MAN 2 KOTA BANDUNG**

Komponen *Service Delivery*

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	Seluruh siswa MAN 2 Kota Bandung
2	Sistem mekanisme prosedur	1. Analisis Kebutuhan 2. Perencanaan 3. Pelaksanaan 4. Evaluasi 5. Pelaporan 6. Tindak Lanjut
3	Jangka waktu pelayanan	3 Tahun (Selama menjadi siswa madrasah)
4	Biaya Tarif	-
5	Produk Layanan	1. Kegiatan BK 2. Program Indonesia Pintar
6	Aduan dan saran	1. Pelayanan Pengaduan melalui lembar pengaduan yang ditangani oleh Bidang HUMAS untuk dikoordinasikan dengan Kepala Madrasah.. 2. Atau melalui link https://www.man2kotabandung.sch.id

Komponen *Manufacturing*

No	Komponen	Uraian
7	Dasar Hukum	1. Undang – undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 3. Surat Keputusan Melaksanakan Tugas sebagai Guru Bimbingan dan Konseling MAN 2 Kota Bandung
8	Sarana / Fasilitas	a. Ruang BK b. Alat Komunikasi c. Komputer
9	Kompetensi Pelaksana	a. Salam, senyum, sapa, sopan dan santun b. Menguasai SOP c. Mampu berkomunikasi secara lisan dan tertulis dengan baik d. Kompetensi yang sesuai dengan tugas.
10	Pengawasan Internal	- Pengawasan oleh Koordinator BK
11	Jaminan Pelaksanaan	Pelayanan sesuai hari kerja dari hari Senin sampai dengan Jum'at 1. Jam layanan Senin – Kamis : 06.30 – 15.30 WIB Istirahat : 12.00 – 13.00 WIB 2. Jam layanan Jum'at : 06.30 – 15.30 WIB Istirahat : 12.00 – 13.30 WIB

12	Jaminan Pelayanan	a. Kami akan memberi pelayanan sesuai dengan standar pelayanan dan Kode Etik Bimbingan dan Konseling b. Kami memberikan pelayanan tepat waktu.
13	Jaminan Keamanan dan keselamatan pelayanan	Dalam melaksanakan tugas Bimbingan dan Konseling, Konselor berpegang teguh pada Kode Etik Bimbingan dan Konseling
14	Evaluasi Kinerja pelayanan	Data yang masuk segera di inventarisir agar tidak tercecer

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal, 06 Maret 2023

KEPALA,

